



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mirawati alias Indah.**  
Tempat Lahir : **Rate-rate.**  
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 10 Februari 1995.**  
Jenis Kelamin : **Perempuan.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Swasta.**  
Pendidikan : **SMP (Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 8 November 2019;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirnawati alias Indah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangki genset yang sudah terbakar, 2 (dua) buah penutup kipas yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah seng yang sudah terbakar, 1 (satu) buah bingkai speaker yang sudah terbakar, tumpukan abu yang diduga TKP awal pembakaran oleh pelaku; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab



## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Mirnawati alias Indah pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 01.30 Wit Atau pada suatu hari dalam bulan November 2019 bertempat di Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai tepatnya di tempat Karaoke AK di Lokasi Pendulangan Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis vodka sebanyak 3 (tiga) botol/paket bersama teman-temannya diantaranya saksi Diva di dalam ruangan (Room) Karaoke AK sambil mendengarkan lagu kemudian pada jam 22.00 Wit datang teman Terdakwa yang bekerja sebagai penambang emas dimana teman Terdakwa ini kembali membeli 1 (satu) botol/paket minuman keras jenis vodka hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diva dan teman Terdakwa ini melanjutkan minum minuman keras jenis vodka tersebut hingga habis dan setelah mengkonsumsi minuman keras jenis vodka tersebut Terdakwa pun kembali ke dalam kamar tidurnya untuk beristirahat namun Terdakwa tidak bisa tidur karena merasa tubuhnya kepanasan kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur saksi Cinta dengan maksud ingin menumpang tidur di dalam kamar tidur saksi Cinta tapi saksi Cinta tidak mengizinkan Terdakwa untuk tidur bersama dirinya di dalam kamar tidurnya sehingga Terdakwa pun menuju ke kamar tidur milik saksi korban Andarias Kawilla selaku pemilik tempat Karaoke AK.
- Bahwa kamar tidur milik saksi korban Andarias Kawilla tidak terkunci dan hanya menggunakan grendel saja sehingga Terdakwa bisa dengan leluasa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban Andarias Kawilla yang pada saat kejadian sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran di tempat Karaoke AK yang berada di Lokasi Pendulangan Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai yaitu dengan cara masuk di dalam kamar tidur saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban lalu Terdakwa mengambil korek api yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa didalam sakunya kemudian Terdakwa menyalakan korek api tersebut dan membakar 1



(satu) buah bantal kepala milik saksi korban yang berada di atas tempat tidur saksi korban, setelah itu Terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang-barang kepunyaan saksi korban hangus terbakar bersama dengan beberapa bangunan rumah diantaranya milik saksi H.Bachtiar Efendi, saksi Imran Muhamad serta beberapa rumah dan bangunan milik warga lainnya pun ikut hangus terbakar habis.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187**

**Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi Andarias Kawilaa dan H. Bachtiar Efendi secara patut akan tetapi tidak hadir, dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah bersumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Andarias Kawilaa**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada telah terjadi kebakaran tepatnya pada hari Kmais tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wit di rumah Karaoke AK di lokasi pendulangan Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai;
  - Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari media facebook yang saksi lupa siapa namanya;
  - Bahwa saksi adalah pemilik tempat karaoke tersebut;
  - Bahwa yang saksi dengar, yang melakukan pembakaran di karaoke AK adalah Terdakwa Mirnawati alias Indah;
  - Bahwa saat kejadian pembakaran tersebut saksi sedang bertugas di Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi terakhir berada di tempat kejadian pada bulan September 2019;
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Karaoke AK;
  - Bahwa karyawan di Karaoke AK ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saudari Lulu Andira Samad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dapat dilunasi;
  - Bahwa dampak kebakaran tersebut selain membakar habis Karaoke AK milik saksi, juga ikut membakar habis bangunan rumah yang berada di sekitar tempat tersebut, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah bangunan yang ikut terbakar;
  - Bahwa Karaoke AK dindingnya terbuat dari papan, tiang-tiang bangunan terbuat dari balok kayu, atap terbuat dari seng alumunium, dan bangunan-bangunan disekitar tempat itu juga terbuat dari bahan yang sama;
  - Bahwa saksi sangat dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, dan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Saksi **H.Bachtiar Efendi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wit di rumah Karaoke AK di lokasi pendulangan Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai;
  - Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut karena mendengar teriakan dari masyarakat yang mengatakan “kebakaran... kebakaran”;
  - Bahwa saksi saat itu sedang tidur dengan keponakan saksi di rumah/kios saksi di Distrik Bayabiru;
  - Bahwa setelah saksi keluar, kurang lebih dengan jarak 100 meter saksi melihat Karaoke AK sudah terbakar;
  - Bahwa yang saksi lihat, bukan saja bangunan karaoke AK yang terbakar tetapi juga bangunan yang lain, termasuk bangunan kios milik saksi;
  - Bahwa jarak bangunan karaoke AK dengan bangunan lain hanya berjarak 1 meter sehingga api cepat menjaral;
  - Bahwa yang saksi dengar, yang melakukan pembakaran di karaoke AK adalah Terdakwa Mirnawati alias Indah;
  - Bahwa saat kejadian pembakaran tersebut saksi sedang bertugas di Kabupaten Nabire;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Karaoke AK sebagai ledies;
- Bahwa karyawan di Karaoke AK ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saudari Lulu Andira Samad;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa dampak kebakaran tersebut selain membakar habis Karaoke AK milik saksi, juga ikut membakar habis bangunan rumah yang berada di sekitar tempat tersebut, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah bangunan yang ikut terbakar;
- Bahwa Karaoke AK dindingnya terbuat dari papan, tiang-tiang bangunan terbuat dari balok kayu, atap terbuat dari seng alumunium, dan bangunan-bangunan disekitar tempat itu juga terbuat dari bahan yang sama;
- Bahwa saksi sangat dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, dan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada sekitar 57 bangunan yaitu 1 bangunan Masjid Al-Hijrah, 1 bangunan Pospol, sedangkan 55 bangunan lainnya adalah bangunan rumah/kios yang ikut terbakar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kasus pembakaran;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wit di rumah Karaoke AK di lokasi pendulangan Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis vodka sebanyak 3 (tiga) botol/paket bersama teman-temannya diantaranya saksi Diva di dalam ruangan (Room) Karaoke AK sambil mendengarkan lagu kemudian pada jam 22.00 Wit datang teman Terdakwa yang bekerja sebagai penambang emas dimana teman Terdakwa ini kembali membeli 1 (satu) botol/paket minuman keras jenis vodka hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diva dan teman Terdakwa ini melanjutkan minum minuman keras jenis vodka tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga habis dan setelah mengkonsumsi minuman keras jenis vodka tersebut Terdakwa pun kembali ke dalam kamar tidurnya untuk beristirahat namun Terdakwa tidak bisa tidur karena merasa tubuhnya kepanasan kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur saksi Cinta dengan maksud ingin menumpang tidur di dalam kamar tidur saksi Cinta tapi saksi Cinta tidak mengizinkan Terdakwa untuk tidur bersama dirinya di dalam kamar tidurnya sehingga Terdakwa pun menuju ke kamar tidur milik saksi korban Andarias Kawilla selaku pemilik tempat Karaoke AK. Setelah berada dalam kamar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban lalu Terdakwa mengambil korek api gas yang ada didalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menyalakan korek api tersebut dan membakar 1 (satu) buah bantal kepala milik saksi korban yang berada di atas tempat tidur saksi korban, setelah itu Terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa membakar bantal tersebut, Terdakwa merasa mabuk berat sehingga tidak sadar atas perbuatan Terdakwa dan akan akibatnya;
- Bahwa bangunan karaoke AK dindingnya terbuat dari papan, tiang-tiang bangunan terbuat dari balok kayu, atap terbuat dari seng alumunium, dan bangunan-bangunan disekitar tempat itu juga terbuat dari bahan yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah tangki genset yang sudah terbakar, 2 (dua) buah penutup kipas yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah seng yang sudah terbakar, 1 (satu) buah bingkai speaker yang sudah terbakar, tumpukan abu yang diduga TKP awal pembakaran oleh pelaku;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim



mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni **Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan ledakan, kebakaran atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi umum dan barang;

#### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mirawati alias Indah** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan ledakan, kebakaran atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi umum dan barang"**

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya adalah apabila suatu point pada unsur ini terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja tersebut diatas maka dapat dikatakan ada kesengajaan apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur yakni 1. Diinginkan dan dikehendaki, 2. Diketahui benar-benar apa yang menjadi tujuan, 3. Dari semula diketahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa mengacu pada pengertian dengan sengaja tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pembakaran (membakar) sehingga mengakibatkan kebakaran sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis vodka sebanyak 3 (tiga) botol/paket bersama teman-temannya diantaranya saksi Diva di dalam ruangan (Room) Karaoke AK sambil mendengarkan lagu kemudian pada jam 22.00 Wit datang teman Terdakwa yang bekerja sebagai penambang emas dimana teman Terdakwa ini kembali membeli 1 (satu) botol/paket minuman keras jenis vodka hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diva dan teman Terdakwa ini melanjutkan minum minuman keras jenis vodka tersebut hingga habis dan setelah mengkonsumsi minuman keras jenis vodka tersebut Terdakwa pun kembali ke dalam kamar tidurnya untuk beristirahat namun Terdakwa tidak bisa tidur karena merasa tubuhnya kepanasan kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur saksi Cinta dengan maksud ingin menumpang tidur di dalam kamar tidur saksi Cinta tapi saksi Cinta tidak mengizinkan Terdakwa untuk tidur bersama dirinya di dalam kamar tidurnya sehingga Terdakwa pun menuju ke kamar tidur milik saksi korban Andarias Kawilla selaku pemilik tempat Karaoke AK. Setelah berada dalam kamar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban lalu Terdakwa mengambil korek api gas yang ada didalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menyalakan korek api tersebut dan membakar 1 (satu) buah bantal kepala milik saksi korban yang berada di atas tempat tidur saksi korban, setelah itu Terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Andarias Kawilaa, Terdakwa memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dapat dilunasi;

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas Hakim berpendapat adanya sikap batin Terdakwa dalam melakukan pembakaran dan Terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Andarias Kawilaa dan saksi H. Bachtiar Efendi serta keterangan Terdakwa ternyata rumah Karaoke AK di lokasi pendulangan Distrik Bayabiru Kabupaten Paniai adalah tempat usaha sekaligus sebagai tempat tinggal karyawan Karaoke AK, bangunan Karaoke AK dindingnya terbuat dari papan, tiang-tiang bangunan terbuat dari balok kayu, atap terbuat dari seng alumunium, dan bangunan-bangunan disekitar tempat itu juga terbuat dari bahan yang sama, saksi-saksi menjelaskan jarak tempat Karaoke AK dengan bangunan-bangunan lainnya sangat dekat sehingga pada saat terjadinya kebakaran tersebut api menjalar sangat cepat dan juga ikut menghanguskan serta membakar bangunan-bangunan yang lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membakar bantal yang terletak dalam kamar tidur saksi Andarias Kawilaa dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang yakni ikut terbakarnya bangunan-bangunan yang ada disekitar bangunan Karaoke AK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi umum dan barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 187 ayat (1) KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki genset yang sudah terbakar, 2 (dua) buah penutup kipas yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah seng yang sudah terbakar, 1 (satu) buah bingkai speaker yang sudah terbakar, tumpukan abu yang diduga TKP awal pembakaran oleh pelaku; dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirrawati alias Indah** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengakibatkan bahaya umum bagi barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki genset yang sudah terbakar, 2 (dua) buah penutup kipas yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah seng yang sudah terbakar, 1 (satu) buah bingkai speaker yang sudah terbakar, tumpukan abu yang diduga TKP awal pembakaran oleh pelaku; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Fera Thomas Tanduk, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Nab